

SURAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)

Nomor : 087/ADUAN/RW/X/2026
Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas bukti elektronik
Sifat : Penting

Kepada Yth.
Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190

Perihal : Pengaduan atas dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik oleh Penyelidik/Penyidik Unit Reskrim Polsek Bekasi Utara dalam penanganan LP/B/267/VI/2026/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota/PMJ terhadap Pelapor selaku penyandang disabilitas mental (bipolar), termasuk dugaan menghalangi hak penyandang disabilitas dan dugaan dicantumkan kondisi psikologis Pelapor dalam SP2HP yang diberikan kepada pihak pelapor

I. IDENTITAS PELAPOR

KETERANGAN	DATA
Nama	Rahmat Wibowo
Tempat, Tanggal Lahir	
NIK	
Alamat	
Nomor Telepon	
Email	
Status	Pihak yang diundang klarifikasi (terlapor) dalam LP/B/267/VI/2026; penyandang disabilitas mental (bipolar) yang sedang menjalani perawatan di RSKD Duren Sawit

II. IDENTITAS TERADU

Penyelidik/Penyidik Unit Reskrim Polsek Bekasi Utara Team II yang menangani LP/B/267/VI/2026, sebagaimana tercantum dalam surat Nomor B/54/VII/2026/Polsek Bekasi Utara tanggal 8 Juli 2026:

NO	NAMA DAN PANGKAT	KETERANGAN
1		penyelidik yang ditunjuk
2		ditunjuk
3		ditunjuk
4		ditunjuk; pihak yang menerima pemberitahuan kondisi
5		surat B/54/VII/2026 (Ajun Komisaris Polisi, NRP

Pelapor memohon agar Bid Propam memastikan pihak mana yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diadukan, termasuk keputusan peningkatan status perkara.

III. KRONOLOGI

1. **14 Juni 2026.** Sdr. R. Machrio Achmad membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/267/VI/2026/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota/PMJ. Pada hari yang sama, terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/267/VI/2026/Polsek Bekasi Utara. Perkara yang diselidiki adalah dugaan pengancaman dengan kekerasan melalui media sosial menurut Pasal 449 KUHP dan/atau Pasal 29 jo. Pasal 45B UU No. 1 Tahun 2024 (Bukti P-1).
2. **8 Juli 2026.** Polsek Bekasi Utara menerbitkan surat Nomor B/54/VII/2026 perihal "**Undangan permintaan keterangan/Klarifikasi**" kepada Pelapor. Pelapor diminta hadir pada Selasa, 14 Juli 2026 pukul 13.00 WIB (Bukti P-1).
3. **12 Juli 2026, pukul 21.31–21.47 WIB.** Melalui WhatsApp, Pelapor menyampaikan kepada Brigadir Reza Noviardi (Bukti P-2):
 - bahwa Pelapor mengidap **bipolar** ("*saya ada bipolar pak*") dan melampirkan surat dokter;
 - bahwa pemanggilan Pelapor memerlukan **persetujuan dokter** sesuai **Pasal 30 UU No. 8 Tahun 2016**, dengan melampirkan kutipan Pasal 29 dan Pasal 30;
 - bahwa sdr. Machi Achmad telah mengetahui kondisi bipolar Pelapor;
 - bahwa "*kalau masih dipanggil tanpa ada keterangan persetujuan dokter*", Pelapor akan mengadu ke Propam, karena "*saya tidak tau ketika dimintain keterangan saya berada di kondisi yang memungkinkan atau tidak untuk bersaksi... hanya dokter saya yang tau kondisi kejiwaan saya*".Brigadir Reza menjawab agar Pelapor melaporkan hal tersebut kepada **Kanit, IPTU Ali Imron**, "*biar Kanit kami juga mengetahui kondisi Bapak*". Pelapor kemudian menyampaikan bahwa nomor Kanit **tidak dapat dihubungi** ("*tidak bisa dihubungi pak, di wa juga tidak ada*"). Brigadir Reza menjawab akan menyampaikannya kepada Kanit keesokan harinya.
4. **14 Juli 2026.** Pelapor **tidak menghadiri** undangan klarifikasi pertama, karena keberatan yang telah disampaikan belum ditanggapi dan belum ada pertimbangan dokter.
5. **31 Juli 2026.** Pelapor dipanggil kembali, kali ini dengan perkara yang telah berstatus **penyidikan (naik sidik)**, padahal keberatan disabilitas dan permintaan persetujuan dokter yang telah Pelapor sampaikan pada 12 Juli 2026 belum ditanggapi. Sepanjang pengetahuan Pelapor, tidak ada permintaan pertimbangan kepada dokter atau psikiater yang merawat Pelapor dan tidak ada tawaran penyelesaian melalui **keadilan restoratif**. Pelapor datang ke Polsek Bekasi Utara pada hari itu pukul 09.11 menurut metadata foto (Bukti P-6). Dalam pemeriksaan tersebut, Pelapor menangis. Menurut Pelapor, hal itu tidak tercatat dalam Berita Acara Interview (BAI).
6. **9 September 2026.** Dokter yang merawat Pelapor di RSKD Duren Sawit (dr. Juniar Effendi, SpKJ) menerbitkan surat keterangan bahwa Pelapor belum dapat dikembalikan ke fasilitas perujuk karena masih memerlukan penanganan dan observasi lebih lanjut, dengan rencana *ganti dosis* pada kunjungan 9 Oktober 2026 (Bukti P-8).
7. **19 September 2026.** Dalam utas Threads yang tercatat telah dilihat 13,3 ribu kali, pihak pelapor, sdr. Machi Achmad (@machi_achmad), menulis kepada Pelapor (Bukti P-7):

"LP ente ada 8, SP2HP gw ada Lo gak datang 2 kali.. tiap diperiksa nangis, gak di Bekasi, gak pas buat LP di PMJ 🙄 jangan sok keras Lo cengeng, Video Lo di Cisauk Nangis kek anak bayi kocak"

Pernyataan itu menunjukkan bahwa pihak pelapor mengetahui bahwa Pelapor menangis saat diperiksa, menyebut SP2HP yang ia miliki, dan menjadikannya bahan ejekan terhadap Pelapor selaku penyandang disabilitas mental. Menurut pihak pelapor, hal itu tercatat dalam SP2HP yang diterimanya, sedangkan

menurut Pelapor hal itu tidak ada dalam BAI. Apabila klaim pihak pelapor benar, kondisi emosional Pelapor dituangkan ke dalam SP2HP yang diberikan kepada pihak pelapor tanpa persetujuan Pelapor, yang tidak pernah Pelapor berikan.

8. **8 Oktober 2026.** RSKD Duren Sawit (dr. Rondang Rosmawati Nababan, Sp.KJ) menerbitkan surat keterangan bahwa Pelapor "*belum dapat dikembalikan ke fasilitas perujuk*" karena "*masih perlu penanganan lebih lanjut*" dan "*observasi lebih lanjut*", dengan rencana "*ganti dosis*" (Bukti P-3).

9. **13 Oktober 2026.** Pelapor justru mengetahui perkembangan perkaranya dari **unggahan publik pihak pelapor**, sdr. Machi Achmad (@machi_achmad), di media sosial Threads (Bukti P-4):

"Beberapa sudah naik sidik tinggal menunggu gelar tersangka saja"

"Ahli bahasa sudah diperiksa, tinggal ahli pidana lalu gelar perkara Tersangka"

Artinya, menurut pihak pelapor, **ahli bahasa telah diperiksa** dan perkara akan segera memasuki gelar perkara penetapan tersangka. Pada hari yang sama pukul 09.56, Pelapor menanyakan kepada Brigadir Reza melalui WhatsApp, "*pak ini katanya machi udah ada ahli bahasa emang benar??*"; pada tangkapan layar tidak tampak jawaban (Bukti P-5). Semua itu terjadi tanpa pertimbangan dokter atas kondisi disabilitas Pelapor dan tanpa tawaran keadilan restoratif.

IV. DASAR HUKUM

Seluruh kutipan di bawah ini telah dicocokkan dengan naskah undang-undang yang bersangkutan.

A. UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4 ayat (1) huruf c beserta Penjelasannya. "Penyandang Disabilitas mental" adalah "terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, **bipolar**, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian..."

Pasal 9 huruf a dan huruf f. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak "atas perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan hak "memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan".

Pasal 30

*(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas **wajib** meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.*

B. UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Pasal 5 ayat (1) huruf d. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang "melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan".

Pasal 7 ayat (1) huruf k dan huruf n. Penyelidik mempunyai tugas dan wewenang "melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif" dan "melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan".

Pasal 16 ayat (1) huruf j. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara "mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan".

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. (2) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.

Pasal 23 ayat (7)

Penyelidik atau Penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 ayat (5)

Dalam hal Tersangka merupakan Penyandang Disabilitas, Penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya.

Pasal 145 ayat (1)

Penyandang Disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 79 ayat (8). Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada: "a. Penyelidikan; b. Penyidikan; c. Penuntutan; dan d. pemeriksaan di sidang pengadilan."

Pasal 80 ayat (1)

Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana...

Pasal 81

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui: a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau b. **penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim** kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa. (2) Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau Keluarganya.

C. ANCAMAN PIDANA DALAM PERKARA YANG DITANGANI

- **Pasal 449 ayat (1) KUHP:** pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; **ayat (2):** paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- **Pasal 45B UU No. 1 Tahun 2024** (atas Pasal 29): pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Kedua ancaman pidana tersebut **di bawah 5 (lima) tahun**, sehingga memenuhi syarat Pasal 80 ayat (1) huruf a KUHP. Perkara ini juga tidak termasuk tindak pidana yang dikecualikan dari keadilan restoratif menurut Pasal 82 KUHP.

D. KODE ETIK

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan anggota Polri melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

E. LARANGAN MENGHALANGI HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN ANCAMAN PIDANANYA (UU NO. 8 TAHUN 2016)

Pasal 143

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 143 dan Pasal 145: Cukup jelas.

Pasal 18 (dirujuk Pasal 143 huruf i)

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 26 (dirujuk Pasal 143 huruf q)

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 28 (dirujuk Pasal 143 huruf r)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: Pasal 30 (kewajiban meminta pertimbangan dokter atau psikiater) berada dalam Bagian "Keadilan dan Perlindungan Hukum" bersama Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal 143 huruf r melindungi hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Mengabaikan kewajiban Pasal 30 karena itu merupakan penghalangan terhadap hak yang dilindungi Pasal 143, di samping hak dalam huruf i (Akomodasi yang Layak) dan huruf q, sebagaimana diuraikan pada Bagian V butir 6.

F. KERAHASIAAN INFORMASI PEMERIKSAAN

Pasal 443 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pembukaan Rahasia)

(1) Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Penjelasan Pasal 443 ayat (1): "Yang dimaksud dengan 'rahasia' adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh... Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu, misalnya, kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia dan kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang ditangani. Tindak Pidana ini menjadi Tindak Pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu."

Pasal 156 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP

Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 150 huruf e UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Advokat berhak "meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan".

Pasal 144 huruf f UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Korban berhak "mendapat informasi mengenai perkembangan perkara".

UU No. 8 Tahun 2016. Pasal 7: hak bebas dari "pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya". Pasal 8 huruf e: hak "dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan".

Berdasarkan penelusuran Pelapor atas naskah UU No. 20 Tahun 2025, hak atas turunan atau salinan berita acara pemeriksaan diatur bagi Tersangka atau Terdakwa. Pelapor tidak menemukan ketentuan yang memberikan hak serupa kepada pelapor atas keterangan pihak lain. Hak Korban dalam Pasal 144 huruf f terbatas pada *informasi mengenai perkembangan perkara*, bukan isi keterangan atau kondisi pribadi orang yang diperiksa.

V. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

1. TIDAK MENINDAKLANJUTI PEMBERITAHUAN DISABILITAS MENTAL SEBELUM MELANJUTKAN PROSES (PASAL 30 UU 8/2016; PASAL 5 AYAT (1) HURUF D, PASAL 7 AYAT (1) HURUF N, DAN PASAL 145 AYAT (1) KUHP)

- Pada 12 Juli 2026, dua hari sebelum jadwal klarifikasi, Pelapor telah memberi tahu penyelidik secara tertulis bahwa Pelapor penyandang disabilitas mental (bipolar), disertai surat dokter dan kutipan Pasal 30 UU 8/2016.
- Pasal 30 UU 8/2016 **mewajibkan** penegak hukum meminta pertimbangan dokter atau psikiater **sebelum** memeriksa penyandang disabilitas. KUHP juga mewajibkan penyelidik melakukan **asesmen** atas kebutuhan khusus kelompok rentan.
- Sepanjang pengetahuan Pelapor, tidak ada permintaan pertimbangan kepada dokter atau psikiater yang merawat Pelapor, tidak ada asesmen kebutuhan khusus, dan tidak ada tanggapan tertulis atas keberatan Pelapor.
- Pada 31 Juli 2026, Pelapor dipanggil kembali dan diperiksa di Polsek Bekasi Utara dalam keadaan keberatan tersebut belum dijawab. Dalam pemeriksaan itu Pelapor menangis. Hal ini menunjukkan risiko nyata yang diantisipasi Pasal 30, yaitu pemeriksaan tanpa mengetahui apakah kondisi kejiwaan Pelapor memungkinkan.

2. PENINGKATAN STATUS KE PENYIDIKAN DAN PEMANGGILAN KEMBALI SEBELUM KEBERATAN DISABILITAS DITANGGAPI (PASAL 30 UU 8/2016; PASAL 9 HURUF A DAN HURUF F UU 8/2016)

- Pelapor hanya diundang satu kali dalam status klarifikasi (14 Juli 2026; Pasal 16 ayat (1) huruf j KUHP) dan tidak hadir karena alasan kesehatan yang telah diberitahukan sebelumnya.
- Setelah itu, perkara dinyatakan naik ke penyidikan dan Pelapor dipanggil kembali pada 31 Juli 2026, sementara keberatan Pelapor belum ditanggapi dan pertimbangan dokter atau psikiater belum diminta. Menurut pihak pelapor, ahli bahasa kemudian diperiksa.
- Setelah penyelidik **mengetahui** kondisi disabilitas Pelapor, melanjutkan proses dan memanggil Pelapor dalam status penyidikan tanpa memenuhi Pasal 30 bertentangan dengan hak atas **perlakuan yang sama di hadapan hukum** dan **aksesibilitas dalam pelayanan peradilan** (Pasal 9 huruf a dan huruf f UU 8/2016). Gelar perkara menurut Pasal 19 KUHP tidak menghapus kewajiban tersebut.

3. PEMERIKSAAN AHLI BAHASA DAN PENINGKATAN STATUS SEBELUM DITAWARKAN KEADILAN RESTORATIF (PASAL 79 AYAT (8), PASAL 80 AYAT (1), DAN PASAL 81 AYAT (1) HURUF B KUHP)

- Ancaman pidana dalam perkara ini (paling lama 3 tahun 6 bulan dan 4 tahun) memenuhi syarat keadilan restoratif, dan keadilan restoratif dapat dilaksanakan sejak tahap **penyelidikan**.
- Pelapor tidak pernah ditawari mekanisme keadilan restoratif. Penyelidik justru langsung memeriksa ahli bahasa dan meningkatkan status perkara.
- Pasal 81 ayat (1) huruf b memberi kewenangan kepada Penyelidik dan Penyidik untuk menawarkan keadilan restoratif. Dengan memperhatikan ringannya ancaman pidana, kondisi disabilitas Pelapor, dan tidak adanya klarifikasi, kewenangan itu semestinya digunakan, dan Pelapor memohon Bid Propam memeriksa **alasan penyelidik tidak menempuh atau menawarkan** mekanisme tersebut terlebih dahulu.

4. TIDAK DAPAT DIHUBUNGI DAN TIDAK ADA PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN KEPADA PELAPOR

- Pelapor telah berupaya menghubungi Kanit Reskrim melalui telepon dan WhatsApp sesuai arahan Brigadir Reza, tetapi **tidak dapat dihubungi**.
- Pelapor justru mengetahui pemeriksaan ahli bahasa dari **unggahan publik pihak pelapor di media sosial**, bukan dari penyelidik. Pertanyaan Pelapor kepada Brigadir Reza pada 13 Oktober 2026 pukul 09.56 tidak tampak dijawab pada tangkapan layar (Bukti P-5). Unggahan itu memuat rincian tahapan penyidikan ("ahli bahasa sudah diperiksa", "tinggal ahli pidana lalu gelar perkara Tersangka") yang kemudian dijadikan bahan olok-olok publik terhadap Pelapor.
- Pelapor memohon Bid Propam memeriksa **sejauh mana informasi penyidikan disampaikan kepada pihak pelapor** dan apakah informasi itu melampaui pemberitahuan perkembangan yang semestinya.

5. DUGAAN DICANTUMKANNYA KONDISI PSIKOLOGIS PELAPOR DALAM SP2HP YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK PELAPOR (PASAL 443 KUHP; PASAL 156 AYAT (6) DAN PASAL 144 HURUF F KUHP; PASAL 7 DAN PASAL 8 HURUF E UU 8/2016)

- Pada 31 Juli 2026, Pelapor menangis saat diperiksa di Polsek Bekasi Utara dan, menurut Pelapor, hal itu tidak tercatat dalam BAI (Bukti P-6).
- Pada 19 September 2026, pihak pelapor, sdr. Machi Achmad, menulis di ruang publik bahwa dirinya memiliki SP2HP, bahwa Pelapor "*tiap diperiksa nangis, gak di Bekasi, gak pas buat LP di PMJ*", serta mengejek Pelapor sebagai "*cengeng*" dan "*nangis kek anak bayi kocak*" (Bukti P-7).
- **Isi pemeriksaan seorang pihak bukan informasi yang diberikan kepada pihak lawannya.** Salinan berita acara pemeriksaan wajib diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa (Pasal 156 ayat (6) KUHAP). Hak Korban atau pelapor terbatas pada *informasi mengenai perkembangan perkara* (Pasal 144 huruf f KUHAP), yaitu tahapan prosedural, bukan keterangan, perilaku, atau kondisi emosional terlapor. Kondisi psikologis Pelapor yang menangis juga merupakan **informasi kesehatan** yang dilindungi Pasal 8 huruf e UU 8/2016.
- **Pasal 443 KUHP.** Penyelidik atau penyidik adalah orang yang karena tugas yang diberikan instansi pemerintah wajib menyimpan rahasia isi pemeriksaan. Membuka isi atau hasil pemeriksaan, termasuk kondisi emosional Pelapor, kepada pihak lawan Pelapor melalui SP2HP diduga memenuhi unsur "membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan... atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah". Karena rahasia itu menyangkut Pelapor, Pasal 443 ayat (2) menjadikannya delik aduan, dan Pelapor dengan ini menyatakan **keberatan dan pengaduan**.
- **Pelapor menyatakan keberatan** atas pencantuman kondisi psikologis Pelapor, termasuk fakta bahwa Pelapor menangis, dalam SP2HP atau dokumen lain yang diberikan kepada pihak pelapor, dan atas penggunaannya sebagai bahan ejekan terhadap Pelapor selaku penyintas bipolar.
- **Permohonan penelusuran.** Pihak pelapor sendiri menyatakan memiliki SP2HP yang memuat kondisi emosional Pelapor (Bukti P-7), dan menyebut pemeriksaan di PMJ (Polres Metro Jakarta Pusat) selain di Bekasi. Pelapor memohon Bid Propam memeriksa isi SP2HP yang diberikan kepada pihak pelapor dan menelusuri secara menyeluruh siapa yang mencantumkan dan memberikan informasi tersebut, baik pada Polsek Bekasi Utara maupun pada unit lain.

6. DUGAAN MENGHALANGI HAK PELAPOR SELAKU PENYANDANG DISABILITAS (PASAL 143 JO. PASAL 145 UU NO. 8 TAHUN 2016)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI
1	Setiap Orang	Para Teradu selaku penyelidik/penyidik yang menangani LP/B/267/VI/2026	Ya
2	Menghalang-halangi dan/atau melarang	Pemeriksaan dan pemanggilan Pelapor dilanjutkan, termasuk pemeriksaan 31 Juli 2026 dalam status penyidikan, dengan mengabaikan keberatan Pelapor, tanpa meminta pertimbangan dokter atau psikiater, dan tanpa menyediakan penyesuaian pemeriksaan. Akibatnya, Pelapor tidak memperoleh akomodasi dan perlindungan yang menjadi haknya	Ya
3	Terhadap Penyandang Disabilitas	Pelapor adalah penyandang disabilitas mental (bipolar) menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 8/2016 beserta Penjelasan, dan telah memberi tahu penyelidik sejak 12 Juli 2026 (Bukti P-2)	Ya
4	Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143	Hak yang terhalang: (i) Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas (Pasal 143 huruf i jo. Pasal 18 huruf b); (ii) Pelindungan dari kekerasan psikis (Pasal 143 huruf q jo. Pasal 26 huruf b), karena Pelapor menangis saat diperiksa dan kemudian ditertawakan; (iii) perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 143 huruf r jo. Pasal 28), yang berada dalam bagian yang sama dengan kewajiban Pasal 30	Ya

Ancaman pidana (Pasal 145): penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Analisis sikap batin (*mens rea*). Pasal 143 menggunakan kata kerja "menghalang-halangi dan/atau melarang", yang bersifat disengaja. Unsur kesengajaan dapat dibangun dari hal-hal berikut:

- Pada 12 Juli 2026, para Teradu **mengetahui** kondisi bipolar Pelapor dan keberatannya, termasuk kutipan Pasal 29–30 UU 8/2016. Brigadir Reza sendiri menjawab "*biar Kanit kami juga mengetahui kondisi Bapak*" (Bukti P-2).
- Dengan pengetahuan tersebut, pemeriksaan tetap dilanjutkan pada 31 Juli 2026 tanpa tanggapan atas keberatan.
- Pelapor sudah memperingatkan bahwa pemeriksaan tanpa pertimbangan dokter berisiko karena "*hanya dokter saya yang tau kondisi kejiwaan saya*", dan risiko itu terwujud ketika Pelapor menangis saat diperiksa.

Kesimpulan. Penghalangan hak tidak harus berupa penolakan terang-terangan. Mengabaikan keberatan yang telah diketahui dan tetap memeriksa Pelapor, sehingga Pelapor kehilangan pertimbangan psikiater dan akomodasi, merupakan bentuk menghalangi akses Pelapor atas haknya. Pelapor memohon Bid Propam memeriksa dugaan ini dan meneruskannya kepada fungsi penegakan hukum yang berwenang untuk penerapan Pasal 143 jo. Pasal 145.

7. DAMPAK PSIKOLOGIS PEMERIKSAAN TANPA PERTIMBANGAN PSIKIATER (PASAL 30 UU 8/2016; PASAL 26 HURUF B UU 8/2016)

- Pelapor adalah penyandang disabilitas mental (bipolar). Pada 31 Juli 2026, Pelapor diperiksa tanpa persetujuan atau pertimbangan psikiater yang merawat, dan dalam pemeriksaan itu Pelapor **menangis**.
- Pelapor menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut berdampak pada kondisi kejiwaannya dan **penggantian dosis obat** Pelapor. Surat keterangan dokter yang merawat tanggal 8 Oktober 2026 menyatakan Pelapor masih memerlukan penanganan dan observasi lebih lanjut serta mencantumkan rencana ganti dosis pada kunjungan berikutnya (Bukti P-3).
- Pelapor menyatakan bahwa **dosis obat diganti pada kontrol bulan September dan Oktober 2026** karena gangguan stres pascatrauma (PTSD) Pelapor kambuh setiap kali Pelapor menjalani pemeriksaan. Dua surat keterangan dokter, tanggal 9 September 2026 (Bukti P-8) dan 8 Oktober 2026 (Bukti P-3), sama-sama mencantumkan *ganti dosis* sebagai rencana tindak lanjut pada kunjungan berikutnya.
- Dampak lanjutan: Pelapor kemudian ditertawakan oleh pihak pelapor justru karena menangis saat diperiksa (Bukti P-7), yang menambah tekanan psikologis Pelapor.
- Pelapor akan meminta keterangan dokter yang merawat mengenai hubungan antara pemeriksaan tersebut dan perubahan terapi, dan memohon Bid Propam mempertimbangkan dampak ini dalam pemeriksaan.
- Dampak ini adalah risiko yang hendak dicegah oleh Pasal 30 UU 8/2016, yaitu pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas tanpa mengetahui apakah kondisi kejiwaannya memungkinkan, serta bertentangan dengan hak atas Pelindungan dari kekerasan psikis (Pasal 26 huruf b UU 8/2016).

VI. ALAT BUKTI

KODE	BUKTI
P-1	Surat Polsek Bekasi Utara No. B/54/VII/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Undangan permintaan keterangan/Klarifikasi
P-2	Percakapan WhatsApp dengan Brigadir Reza Noviardi tanggal 12 Juli 2026, pukul 21.31–21.47 WIB (5 tangkapan layar)
P-3	Surat Keterangan RSKD Duren Sawit tanggal 8 Oktober 2026, dr. Rondang Rosmawati Nababan, Sp.KJ
P-4	Tangkapan layar unggahan @machi_achmad di Threads tanggal 13 Oktober 2026, serta tautan threads.com/@machi_achmad/post/DeavFvKgXRf dan threads.com/@machi_achmad/post/DeavLxPgUD
P-5	Tangkapan layar WhatsApp dengan Brigadir Reza Noviardi tanggal 13 Oktober 2026, pukul 09.56: pertanyaan Pelapor mengenai pemeriksaan ahli bahasa
P-6	Foto Pelapor di depan Polsek Bekasi Utara, metadata 31 Juli, pukul 09.11 (Bekasi - Harapan Baru)
P-7	Tangkapan layar balasan @machi_achmad di Threads tanggal 19 September 2026 (13,3 ribu tayangan)
P-8	Surat Keterangan RSKD Duren Sawit tanggal 9 September 2026, dr. Juniar Effendi, SpKJ

Pelapor bersedia menyerahkan berkas asli dan memberikan keterangan tambahan kepada pemeriksa Bid Propam.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Pelapor memohon kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya agar:

1. **Menerima dan memeriksa** pengaduan ini atas dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik oleh para Teradu.
2. **Memeriksa** apakah sebelum melanjutkan proses terhadap Pelapor, penyelidik telah meminta pertimbangan dokter atau psikiater sesuai Pasal 30 UU No. 8 Tahun 2016 dan melakukan asesmen kebutuhan khusus sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf d KUHP.
3. **Memeriksa** dasar dan prosedur gelar perkara peningkatan status LP/B/267/VI/2026 dari penyelidikan ke penyidikan, termasuk pertimbangan atas keberatan disabilitas yang telah disampaikan Pelapor.
4. **Memeriksa** alasan tidak ditawarkannya mekanisme keadilan restoratif sebelum pemeriksaan ahli dan peningkatan status perkara.
5. **Memeriksa** penyampaian informasi tahapan penyidikan kepada pihak pelapor yang kemudian dipublikasikan di media sosial.
6. **Memeriksa dugaan penghalangan hak** Pelapor selaku penyandang disabilitas menurut Pasal 143 jo. Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016, dan meneruskannya kepada fungsi penegakan hukum yang berwenang apabila terbukti.
7. **Memeriksa dugaan dicantumkan kondisi psikologis Pelapor dalam SP2HP** dan/atau dibukanya informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor, termasuk memeriksa isi SP2HP yang diterima pihak pelapor dan menelusuri sumber informasi pada Polsek Bekasi Utara maupun unit lain yang disebut dalam unggahan, dan menerima pengaduan ini sebagai pengaduan Pasal 443 ayat (2) KUHP.
8. **Menertibkan SP2HP** agar kepada pihak pelapor hanya diberikan informasi perkembangan prosedural, dan tidak memuat isi keterangan, perilaku, kondisi kesehatan, atau kondisi psikologis Pelapor.
9. **Merekomendasikan** kepada atasan para Teradu agar setiap pemeriksaan terhadap Pelapor ditunda sampai ada pertimbangan dokter atau psikiater yang merawat Pelapor, sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016, dan agar Pelapor diberi kesempatan menempuh keadilan restoratif.

10. **Mempertimbangkan dampak psikologis** terhadap Pelapor sebagaimana diuraikan pada Bagian V butir 7 dalam menilai berat-ringannya pelanggaran.
11. **Menjatuhkan sanksi** sesuai ketentuan apabila terbukti terjadi pelanggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (7) KUHP.
12. **Memberitahukan** hasil pemeriksaan pengaduan ini secara tertulis kepada Pelapor melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com.

Demikian pengaduan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya. Pelapor bersedia bertanggung jawab atas kebenaran keterangan di atas.

Hormat saya,
Pelapor

Rahmat Wibowo

Tembusan:

1. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
4. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)
5. Komisi Nasional Disabilitas (KND)
6. Arsip

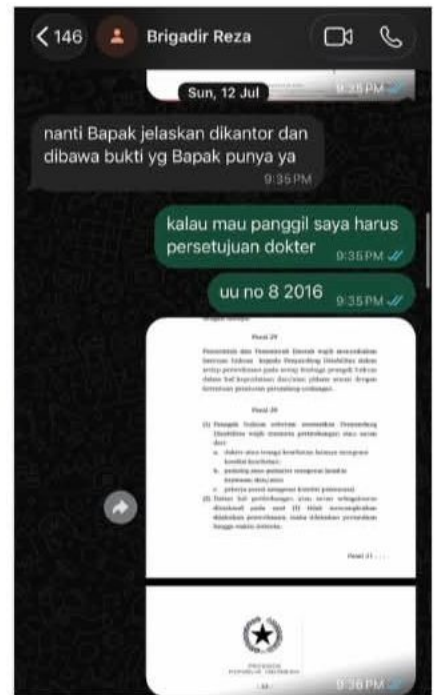
Halaman 12 dari 17
Halaman ini belum ditemukan



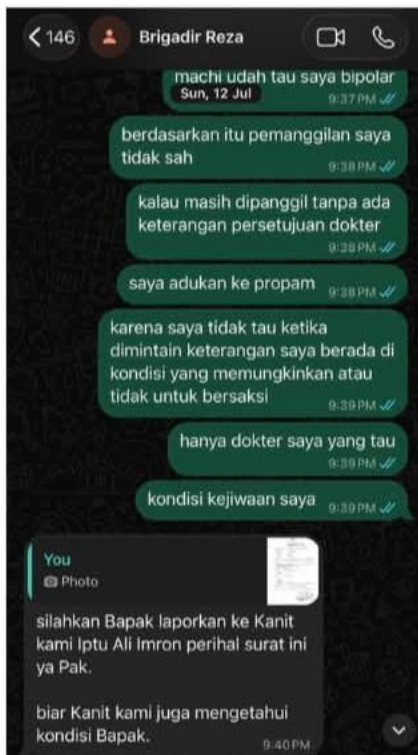
P-2 (1/5). 21:31: Pelapor meneruskan surat undangan atas laporan sdr. Machi Achmad.



P-2 (2/5). 21:34–21:35: "saya ada bipolar pak".



P-2 (3/5). 21:35–21:36: permintaan persetujuan dokter; kutipan Pasal 29–30 UU No. 8 Tahun 2016.



P-2 (4/5). 21:37–21:40: keberatan atas pemanggilan tanpa persetujuan dokter; arahan melapor ke Kanit IPTU Ali Imron.



P-2 (5/5). 21:43–21:47: Kanit tidak dapat dihubungi; penyelidik akan menyampaikan esok hari.



Bukti P-4 (1/2). Unggahan @machi_achmad:
 "Beberapa sudah naik sidik tinggal menunggu gelar tersangka saja".



Bukti P-4 (2/2). Unggahan @machi_achmad: "Ahli bahasa sudah diperiksa, tinggal ahli pidana lalu gelar perkara Tersangka".



Bukti P-5. WhatsApp dengan Brigadir Reza, 13 Oktober 2026 pukul 09:56: "pak ini katanya machi udah ada ahli bahasa emang benar??"



Bukti P-6. Foto Pelapor di depan Polsek Bekasi Utara, metadate 31 Juli pukul 09.11 (Bekasi - Harapan Baru).



Bukti P-7. Balasan @machi_achmad di Threads, 19 September 2026: "LP ente ada 8, SP2HP gw ada Lo gak datang 2 kali.. tiap diperiksa nangis...jangan sok keras Lo cengeng, Video Lo di Cisauk Nangis kek anak bayi kocak".